



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 769 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan bukan anggota dan pengurus partai politik dalam penerimaan penyuluh agama non-pegawai negeri sipil dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil dinilai dapat membatasi keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama, sehingga perlu untuk dihapus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 769 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Mengubah BAB III, angka 2 huruf g Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil, sehingga seluruhnya berbunyi:

2. Persyaratan

Persyaratan Penyuluh Agama non-pegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. usia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 70 tahun;
- d. diutamakan sarjana (S-1);
- e. memiliki kompetensi penyuluhan;
- f. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- g. bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus pendaftaran, wajib memilih salah satu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN